



**KEPUTUSAN EDARAN SELURUH PEMEGANG SAHAM
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
("PERSEROAN")**

Direksi PT Mora Telematika Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") dengan ini menyampaikan ringkasan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahukan sebelumnya dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pada tanggal 2 Januari 2020 telah disetujui dan ditandatangani keputusan yang diedarkan kepada para pemegang saham Perseroan di luar Rapat Umum Pemegang Saham. Para Pemegang Saham dengan suara bulat memutuskan dan menyetujui sebagai berikut:

1. Menambahkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai pembagian dividen dan dividen interim, sehingga keseluruhan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi berbunyi sebagai berikut :

"-----**Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen**-----
-----**Pasal 18**-----"

1. *Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.*
 2. *Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi belum sama sekali tertutup.*
 3. *Seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) UUPD dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham.*
 4. *Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan direksi setelah memperoleh persetujuan dewan komisaris dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.*
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan ini dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-keputusan yang tercantum dalam Keputusan ini, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan/atau akta yang diperlukan serta menyatakan kembali Keputusan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang termasuk notaris, melakukan pelaporan, pendaftaran dan/atau mengajukan permohonan persetujuan kepada dan/atau dari pihak yang berwenang dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.

3. Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Para Pemegang Saham Perseroan, dimana masing-masing merupakan dokumen asli dan keseluruhan Keputusan yang ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Para Pemegang Saham Perseroan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan dokumen yang sama.
4. Menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan jo. Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan ini memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan ini.

Jakarta, 2 Januari 2020

PT Mora Telematika Indonesia

Direksi